



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUSYONO Bin MISNANTO Alias SUS;**  
Tempat lahir : Asembu Mulya;  
Umur / Tgl lahir : 20 tahun / 5 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Awalo Kec. Buke Kab. Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 24 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2015/PN.AdI tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSYONO Bin MISNANTO Alias SUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSYONO Bin MISNANTO Alias SUS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Habriangga Aenun Najib Putra Als. Angga;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sigit Dwi Siswanto Als. Sigit;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa kemudian bertetap pula pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DAKWAAN

### Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa **SUSYONO Bin MISNANTO Alias SUS** bersama Katon (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Desa Lambusa Kec. Konda Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Habriangga Aenun Najib Putra Als. Angga yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama Katon (DPO) meninggalkan Pasar Baruga menuju Desa Lambusa Kec. Konda Kab. Konawe kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa bersama Katon (DPO) tiba di halaman Saksi Habriangga Aenun Najib Putra tersebut, lalu Katon (DPO) masuk mengambil motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE warna hitam merah tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik barang saat itu yang diparkir di teras rumah Saksi Habriangga Aenun Najib Putra, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut yang dikendarai LK. Katon (DPO) dengan menggunakan motor Satria FU DT 4737 RA dengan cara mendorong menggunakan kaki pada knalpot yang digunakan oleh Katon (DPO) dan menuju ke areal perkebunan seputaran Desa Lebo Jaya Kec. Konda yang berjarak kurang lebih 700 meter dari rumah Saksi Habriangga Aenun Najib Putra, dan setibanya di semak-semak tersebut, Terdakwa dan Katon (DPO) mencoba menyembunyikan motor tersebut, kemudian Terdakwa mendengar suara masyarakat yang mencari motor tersebut kemudian Terdakwa dengan Katon (DPO) meninggalkan kedua motor tersebut, lari ke hutan untuk melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Katon (DPO) adalah milik Saksi Habriangga Aenun Najib Putra Als. Angga dan atas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, Saksi Habriangga Aenun Najib Putra Als. Angga mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

## Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa **SUSYONO Bin MISNANTO Alias SUS** bersama Katon (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Desa Lambusa Kec. Konda Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Habriangga Aenun Najib Putra Als. Angga yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama Katon (DPO) meninggalkan Pasar Baruga menuju Desa Lambusa Kec. Konda Kab. Konawe kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa bersama Katon (DPO) tiba di halaman Saksi Habriangga Aenun Najib Putra tersebut, lalu Katon (DPO) masuk mengambil motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE warna hitam merah tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik barang saat itu yang diparkir di teras rumah Saksi Habriangga Aenun Najib Putra, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut yang dikendarai LK. Katon (DPO) dengan menggunakan motor Satria FU DT 4737 RA dengan cara mendorong menggunakan kaki pada knalpot yang digunakan oleh Katon (DPO) dan menuju ke areal perkebunan seputaran Desa Lebo Jaya Kec. Konda yang berjarak kurang lebih 700 meter dari rumah Saksi Habriangga Aenun Najib Putra, dan setibanya di semak-semak tersebut, Terdakwa dan Katon (DPO) mencoba menyembunyikan motor tersebut, kemudian Terdakwa mendengar suara masyarakat yang mencari motor tersebut kemudian Terdakwa dengan Katon (DPO) meninggalkan kedua motor tersebut, lari ke hutan untuk melarikan diri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Katon (DPO) adalah milik Saksi Habriangga Aenun Najib Putra Als. Angga dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Habriangga Aenun Najib Putra Als. Angga mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

## Ketiga:

----- Bahwa ia Terdakwa **SUSYONO Bin MISNANTO Alias SUS** bersama Katon (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Desa Lambusa Kec. Konda Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang melakukan atau turut serta melakukan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Habriangga Aenun Najib Putra Als. Angga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama Katon (DPO) meninggalkan Pasar Baruga menuju Desa Lambusa Kec. Konda Kab. Konawe kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa bersama Katon (DPO) tiba di halaman Saksi Habriangga Aenun Najib Putra tersebut, lalu Katon (DPO) masuk mengambil motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE warna hitam merah tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik barang saat itu yang diparkir di teras rumah Saksi Habriangga Aenun Najib Putra, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut yang dikendarai LK. Katon (DPO) dengan menggunakan motor Satria FU DT 4737 RA dengan cara mendorong menggunakan kaki pada knalpot yang digunakan oleh Katon (DPO) dan menuju ke areal perkebunan seputaran Desa Lebo Jaya Kec. Konda yang berjarak kurang lebih 700 meter dari rumah Saksi Habriangga Aenun Najib Putra, dan setelah di semak-semak tersebut, Terdakwa dan Katon (DPO) mencoba menyembunyikan motor tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.





mendengar suara masyarakat yang mencari motor tersebut kemudian Terdakwa dengan Katon (DPO) meninggalkan kedua motor tersebut, lari ke hutan untuk melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Katon (DPO) adalah milik Saksi Habriangga Aenun Najib Putra Als. Angga dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Habriangga Aenun Najib Putra Als. Angga mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Habriangga Aenun Najib Putra Alias Angga:**

- Bahwa sepeda motor milik Saksi telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.45 WITA di teras rumah Saksi di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE warna hitam merah dengan harga Rp 19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu sepeda motor Saksi diparkir di teras rumah, sekitar pukul 18.30 WITA Saksi pergi ke rumah tetangga kemudian Saksi pulang sekitar pukul 18.45 WITA, sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.



- Bahwa berdasarkan informasi dari Paranormal, sepeda motor itu masih berada di sekitar rumah Saksi sehingga Saksi bersama warga dan teman Saksi yaitu Saksi Rizal, Saksi Muh. Imanul Muslimin dan Saksi Awaluddin melakukan pencarian di sekitar rumah Saksi dan akhirnya sepeda motor Saksi ditemukan di areal perkebunan warga yang berjarak kurang lebih 700 m (tujuh ratus meter) dari rumah Saksi;
- Bahwa ketika ditemukan, kondisi sepeda motor Saksi kunci kontaknya sudah dirusak, plat nomor sudah dilepas dan stiker-stikernya sudah dibuka semua;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi, ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui dari polisi kalau pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah adalah foto sepeda motor milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam adalah sepeda motor milik Terdakwa yang ditemukan bersama dengan sepeda motor milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rizal Dwi Putra Als. Rizal:**

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Habriangga telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.45 WITA di teras rumah Saksi di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Habriangga tersebut adalah merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE warna hitam merah dengan harga Rp 19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mengetahui dari Saksi Habriangga bahwa sepeda motornya yang diparkir di teras rumahnya hilang sekitar pukul 18.45 WITA, selanjutnya Saksi dan Saksi Habriangga bersama warga dan teman Saksi yaitu Saksi Muh. Imanul Muslimin dan Saksi Awaluddin melakukan pencarian di sekitar rumah Saksi Habriangga dan akhirnya sepeda motor Saksi Habriangga ditemukan di areal perkebunan warga yang berjarak kurang lebih 700 m (tujuh ratus meter) dari rumah Saksi Habriangga;
- Bahwa ketika ditemukan, kondisi sepeda motor Saksi Habriangga, kunci kontaknya sudah rusak, plat nomor sudah dilepas dan stiker-stikernya sudah dibuka semua;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi Habriangga, ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui dari polisi kalau pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi Habriangga adalah Terdakwa;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah adalah foto sepeda motor milik Saksi Habriangga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam adalah sepeda motor yang ditemukan bersama dengan sepeda motor milik Saksi Habriangga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3. Saksi Muh. Imanul Muslimin:**

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Habriangga telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.45 WITA di teras rumah Saksi di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Habriangga tersebut adalah merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE warna hitam merah dengan harga Rp 19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mengetahui dari Saksi Habriangga bahwa sepeda motornya yang diparkir di teras rumahnya hilang sekitar pukul 18.45 WITA, selanjutnya Saksi dan Saksi Habriangga bersama warga dan teman Saksi yaitu Saksi Rizal dan Saksi Awaluddin melakukan pencarian di sekitar rumah Saksi Habriangga dan akhirnya sepeda motor Saksi Habriangga ditemukan di areal perkebunan warga yang berjarak kurang lebih 700 m (tujuh ratus meter) dari rumah Saksi Habriangga;
- Bahwa ketika ditemukan, kondisi sepeda motor Saksi Habriangga, kunci kontaknya sudah dirusak, plat nomor sudah dilepas dan stiker-stikernya sudah dibuka semua;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi Habriangga, ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui dari polisi kalau pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi Habriangga adalah Terdakwa;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah adalah foto sepeda motor milik Saksi Habriangga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam adalah sepeda motor yang ditemukan bersama dengan sepeda motor milik Saksi Habriangga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi Awaluddin Bakri Als. Renold:**

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Habriangga telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.45 WITA di teras rumah Saksi di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Habriangga tersebut adalah merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE warna hitam merah dengan harga Rp 19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mengetahui dari Saksi Habriangga bahwa sepeda motornya yang diparkir di teras rumahnya hilang sekitar pukul 18.45 WITA, selanjutnya Saksi dan Saksi Habriangga bersama warga dan teman Saksi yaitu Saksi Rizal dan Saksi Muh. Imanul Muslimin melakukan pencarian di sekitar rumah Saksi Habriangga dan akhirnya sepeda motor Saksi Habriangga ditemukan di areal perkebunan warga yang berjarak kurang lebih 700 m (tujuh ratus meter) dari rumah Saksi Habriangga;
- Bahwa ketika ditemukan, kondisi sepeda motor Saksi Habriangga, kunci kontaknya sudah dirusak, plat nomor sudah dilepas dan stiker-stikernya sudah dibuka semua;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi Habriangga, ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui dari polisi kalau pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi Habriangga adalah Terdakwa;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah adalah foto sepeda motor milik Saksi Habriangga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam adalah sepeda motor yang ditemukan bersama dengan sepeda motor milik Saksi Habriangga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **5. Saksi Sigit Dwi Siswanto:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa seminggu kemudian Saksi menanyakan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut ada di Polsek Konda dan 1 (satu) minggu nanti dia ganti yang baru;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seminggu kemudian Terdakwa tidak juga menggantikan motor Saksi sehingga Saksi pergi ke Polsek Konda dan disitu Saksi disampaikan oleh Pihak Polsek kalau sepeda motor Saksi dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor siapa yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor, Terdakwa menyampaikan mau pinjam motor karena ada urusan sama temannya;
- Bahwa ketika Saksi melihat kondisi sepeda motor milik Saksi di Polsek Konda dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah dibayar oleh keluarga Terdakwa seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi adalah sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah , Saksi tidak mengetahuinya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam adalah sepeda motor milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.45 WITA di teras sebuah rumah di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama teman bernama Katon berboncengan sepeda motor dari arah Konsel menuju Kendari dan ketika lewat di Konda cuaca hujan sehingga Terdakwa dan Katon singgah berteduh di sebuah kios;
- Bahwa saat itu Katon melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah yang diparkir di teras rumah dan dia menyuruh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa tidak mau;

- Bahwa akhirnya Katon sendiri yang mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DT 4737 RA mendorong dari belakang;
- Bahwa sepeda motor tersebut didorong ke dalam sebuah lorong yang berjarak kurang lebih 700 m (tujuh meter) dari rumah pemiliknya;
- Bahwa Katon lalu melepas soket dan platnya dengan cara mencabut dengan menggunakan tangan tetapi belum sempat bunyi, ada suara warga yang menuju ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa dan Katon melarikan diri ke dalam semak-semak sedangkan sepeda motor ditinggalkan di lorong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil motor tersebut adalah milik Saksi Sigit;
- Bahwa Saksi Sigit tidak tahu kalau sepeda motornya dipergunakan untuk mencuri karena pada saat Terdakwa meminjam sepeda motornya, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan ke rumah teman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Katon karena dia melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mau diajak mencuri motor oleh Katon karena butuh uang untuk biaya sekolah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah adalah sepeda motor yang diambil di teras rumah warga di Konda sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama Katon waktu mencuri motor di Konda;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan temannya bernama Katon telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE milik Saksi Habriangga pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.45 WITA di teras rumah Saksi Habriangga di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU DT 4737 RA milik Saksi Sigit lalu Terdakwa bersama dengan Katon pergi menuju ke arah Kendari dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar di perjalanan ketika cuaca hujan, Terdakwa dan Katon sedang berteduh di sebuah kios, Katon melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah yang diparkir di teras rumah;
- Bahwa benar Terdakwa dan Katon lalu masuk ke teras rumah tersebut dan mengambil sepeda motor itu dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DT 4737 RA mendorong dari belakang knalpot sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saksi Habriangga tersebut yang dikendarai oleh Katon;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut didorong ke dalam sebuah lorong yang berjarak kurang lebih 700 m (tujuh meter) dari rumah Saksi Habriangga;
- Bahwa benar Katon lalu melepas soket dan plat yang diambil tersebut dengan cara mencabut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar belum sempat sepeda motor tersebut dinyalakan, warga setempat datang menuju ke tempat itu sehingga Terdakwa dan Katon melarikan diri ke dalam sedangkan kedua sepeda motor ditinggalkan di tempat tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Sigit yang ditinggalkan oleh Terdakwa lalu rusak oleh warga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Habriangga sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Habriangga tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Habriangga tersebut karena butuh uang untuk biaya sekolah;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah adalah sepeda motor milik Saksi Habriangga yang diambil oleh Terdakwa bersama Katon saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam adalah sepeda motor milik Saksi Sigit yang dipergunakan Terdakwa bersama Katon sewaktu kejadian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**A.d.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **SUSYONO Bin MISNANTO Als. SUS**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah melakukan perbuatan terhadap sesuatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara 1:52, Lamintang 1979:79-80) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan temannya bernama Katon telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE milik Saksi Habriangga pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 18.45 WITA di teras rumah Saksi Habriangga di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU DT 4737 RA milik Saksi Sigit lalu Terdakwa bersama dengan Katon pergi menuju ke arah Kendari dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Di perjalanan ketika cuaca hujan, Terdakwa dan Katon sedang berteduh di sebuah

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.*



kios, Katon melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah yang diparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Katon lalu masuk ke teras rumah tersebut dan mengambil sepeda motor itu dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DT 4737 RA mendorong dari belakang knalpot sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saksi Habriangga tersebut yang dikendarai oleh Katon. Sepeda motor tersebut didorong ke dalam sebuah lorong yang berjarak kurang lebih 700 m (tujuh meter) dari rumah Saksi Habriangga. Katon lalu melepas soket dan plat yang diambil tersebut dengan cara mencabut dengan menggunakan tangan, belum sempat sepeda motor tersebut dinyalakan, warga setempat datang menuju ke tempat itu sehingga Terdakwa dan Katon melarikan diri ke dalam sedangkan kedua sepeda motor ditinggalkan di tempat tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Habriangga sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Habriangga tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Habriangga tersebut untuk kepentingan sendiri yaitu ia butuh uang untuk biaya sekolah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam uraian unsur a.d.2. di atas bersama-sama dengan seorang temannya bernama Katon;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang



termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan telah terpenuhi, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Habriangga dan Saksi Sigit karena sepeda motor milik mereka masing-masing telah rusak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah adalah sepeda motor milik Saksi Habriangga yang diambil oleh Terdakwa bersama Katon saat kejadian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Habriangga Aenun Najib Putra Alias Angga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam adalah sepeda motor milik Saksi Sigit yang dipinjam oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sigit Dwi Siswanto;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan pula untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **SUSYONO Bin MISNANTO Als. SUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX DT 5711 YE Nomor Rangka MH350C006EK798891 dan Nomor Mesin 50C-796587 warna merah;

Dikembalikan kepada Habriangga Aenun Najib Putra Alias Angga;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU DT 4737 RA Nomor Rangka MH8BG41CA9J30753 dan Nomor Mesin G4201D367692 warna hitam;

Dikembalikan kepada Sigit Dwi Siswanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, oleh kami, A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H. dan H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Marwan Arifin, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.,

Fitri Agustina, S.H.

ttd.,

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Hakim Ketua tersebut,

ttd.,

A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Aus Mudo, S.P.

Turunan sesuai aslinya  
Pengadilan Negeri Andoolo  
Panitera,

Hj. HARTATI INDJIL, SE, SH, MH.,  
NIP. 196703301991032001

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20